

## DPRD Gorontalo Utara Minta Transparansi Penunjukan Bank Kas Daerah



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209161/dprd-gorontalo-utara-minta-transparansi-penunjukan-bank-kas-daerah>

**Gorontalo (ANTARA)** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah transparan dalam penunjukan bank kas daerah. "Mekanisme penunjukan bank sebagai mitra pemerintah daerah harus transparan dan jauh dari kolusi," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara Matran Lasunte di Gorontalo, Senin tanggal 26 September 2022.

Saat ini, katanya, DPRD tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD dengan pemerintah daerah, kata Matran, pihaknya menekankan pengelolaan keuangan daerah masuk ke dalam rancangan peraturan daerah, sehingga mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, panitia khusus (pansus) DPRD tentang rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah menaruh perhatian tentang mekanisme penunjukan bank kas daerah atau bank umum penampung rekening umum kas daerah (RKUD). Bank penampung memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, dan efektif, sehingga bank yang ditunjuk harus benar-benar memiliki kualifikasi yang baik.

"Pansus DPRD berkeinginan agar tata cara penunjukan bank kas daerah harus melalui proses yang

transparan melalui mekanisme yang adil dan tidak diskriminatif," katanya. Dengan begitu, lanjutnya, seluruh bank yang ada di daerah ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi bank penampung RKUD. Pansus, dalam rancangan peraturan daerah, akan mengatur syarat-syarat bank yang bisa menjadi bank penampung RKUD seperti bank harus sehat dan telah berkontribusi besar kepada rakyat daerah ini. Di antaranya, menerapkan bunga pinjaman rendah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Husin Halidi mengatakan selama ini penunjukan bank daerah sudah sangat transparan dan sesuai regulasi. Menurut dia, penunjukannya telah sesuai dengan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri. "Selama ini tidak ada persoalan antara kemitraan pemerintah daerah dengan bank SulutGo selaku bank kas daerah. Namun, jika ada reaksi dari DPRD, maka kami akan meminta pihak Bank SulutGo agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan yang dilakukan," katanya.

Keberadaan Bank SulutGo, kata dia, menjadi salah satu sumber penerimaan melalui pendapatan asli daerah dalam program penyertaan modal yang dilakukan sejak 2010. Saat ini, jumlah saham daerah telah mencapai Rp21,6 miliar, dengan keuntungan per tahun melalui bagi hasil mencapai di atas Rp2 miliar.

#### **Sumber Berita:**

**Gorontalo.antaranews.com**, DPRD Gorontalo Utara Minta Transparansi Penunjuk Bank Kas Daerah < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/209161/dprd-gorontalo-utara-minta-transparansi-penunjukan-bank-kas-daerah> >

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1, pada:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; dan
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
  - b. pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi:
    - 1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

c. pasal 3, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara:

- a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- b. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
- d. pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- e. pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

- f. pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- g. pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Pendapat Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
- h. pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- i. pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- j. pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas, a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- k. pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa PT Bank SulutGo selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- l. pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Bendaharan Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.